



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol On The Legal Framework To Implement The ASEAN Single Window* (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
2. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disingkat e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.
3. Spesimen adalah dokumen yang memuat nama IPSKA, alamat IPSKA, nama Pejabat Penerbit SKA, asli tanda tangan Pejabat Penerbit SKA, dan asli stempel khusus IPSKA.

4. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8. Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan SKA.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
11. Direktur adalah Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Instansi/badan/lembaga dapat menerbitkan SKA setelah ditetapkan sebagai IPSKA.
- (2) IPSKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat kewenangan penetapan IPSKA kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA, selain dapat menerbitkan SKA juga dapat menerbitkan surat keterangan kandungan nilai lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Instansi/badan/lembaga dapat ditetapkan sebagai IPSKA jika di wilayah kerjanya terdapat:

- a. kegiatan ekspor yang memadai;
- b. pelabuhan ekspor berupa pelabuhan darat, pelabuhan laut, dan/atau pelabuhan udara;
- c. kawasan industri yang berorientasi ekspor; dan/atau
- d. penyelenggaraan KEK.

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala instansi/badan/lembaga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dapat menugaskan Direktur dan/atau pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dapat menetapkan instansi/badan/lembaga sebagai IPSKA.

Pasal 7

- (1) Setiap IPSKA harus memiliki Pejabat Penerbit SKA.

- (2) Pejabat Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri memberikan mandat kewenangan penetapan Pejabat Penerbit SKA kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Pejabat Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kepala instansi/badan/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perdagangan; dan/atau
 - b. pegawai tetap di bidang perdagangan yang ditunjuk oleh kepala instansi/badan/lembaga dan telah memiliki pemahaman tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan tata cara penerbitan SKA
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SKA harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pensiun pada saat disulkan.

Pasal 9

- (1) Kepala IPSKA mengusulkan Pejabat Penerbit SKA kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
- (2) Kepala IPSKA dapat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Pejabat Penerbit SKA sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Usulan Pejabat Penerbit SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dengan Spesimen.
- (2) Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui sistem e-SKA dan dicetak sebanyak 5 (lima) lembar.
- (3) Format Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Kepala IPSKA dapat mengganti Pejabat Penerbit SKA dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan untuk mengganti secara keseluruhan Pejabat Penerbit SKA yang telah ditetapkan.
- (3) Pejabat Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Permohonan untuk mengganti Pejabat Penerbit SKA mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Dalam hal Pejabat Penerbit SKA pengganti belum ditetapkan, Pejabat Penerbit SKA yang telah ditetapkan sebelumnya masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan SKA.

Pasal 12

- (1) Direktur menyampaikan fotokopi Spesimen atau hasil pindai/*scan* Spesimen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perwakilan negara asing di Indonesia, dan/atau organisasi internasional.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus menyampaikan fotokopi Spesimen atau hasil pindai/*scan* Spesimen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas yang berwenang di negara akreditasi.

Pasal 13

- (1) SKA yang diterbitkan oleh IPSKA dalam bentuk Formulir SKA harus dibubuhi stempel khusus IPSKA.
- (2) Format stempel khusus IPSKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan kebutuhan IPSKA, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan pengadaan dan penyaluran Formulir SKA dan stempel khusus IPSKA.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

IPSKA harus menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

Pasal 16

- (1) Formulir SKA yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dimusnahkan oleh IPSKA.
- (2) Ketentuan mengenai pemusnahan Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada IPSKA, dalam hal IPSKA tidak menerbitkan SKA selama 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai IPSKA, dalam hal tidak menerbitkan SKA selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
- (3) IPSKA yang dikenakan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai IPSKA setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan penetapan sebagai IPSKA

Pasal 18

Dalam hal instansi/badan/lembaga dicabut penetapannya sebagai IPSKA, maka arsip SKA dan dokumen pendukungnya masih menjadi tanggung jawab instansi/badan/lembaga sampai berakhirnya batas waktu penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan IPSKA, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan SKA yang dilakukan IPSKA.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. IPSKA yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dinyatakan masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKA sampai dengan ditetapkannya IPSKA yang baru.
2. Pejabat Penandatanganan SKA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dinyatakan masih memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan SKA sampai dengan ditetapkannya Pejabat Penerbit SKA yang baru.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
INTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

FORMAT SPECIMEN

FORMAT SPESIMEN

Version : 1.0001

MINISTRY OF TRADE
THE REPUBLIC OF INDONESIA
Specimen of Signature and Specimen of Official Seal
To Certify The Certificate of Origin From Indonesia

REGIONAL ISSUING AUTHORITY	ISSUING OFFICE IN
E-MAIL	skag@kemendag.go.id
OFFICE CODE	
ID NUMBER	

OFFICIAL SEAL

Official(s) : (Name Only, No Title)	Signature(s) :
I.	I.
II.	II.
III.	III.
IV.	IV.
V.	V.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

INTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

FORMAT STEMPEL KHUSUS IPSKA

STEMPEL KHUSUS IPSKA



Ukuran pembuatan lambang Garuda:

Lebar sayap kiri kanan	: 1,2 cm
Tinggi	: 1,1 cm
Diameter lingkaran dalam	: 2,0 cm
Diameter lingkaran luar	: 2,8 cm
Huruf	: 0,2 cm
Nomor Kode Daerah	: 0,3 cm

KETERANGAN:

Penulisan Nomor Kode Daerah Instansi Penerbit SKA yang diberi wewenang untuk menerbitkan SKA ditempatkan di bawah lambang Garuda terdiri dari 4 (empat) digit:

- Kode XX menyatakan Daerah Provinsi.
- Kode YY menyatakan Daerah Kabupaten/Kota/Suku Dinas/Lembaga.

4 (empat) digit Nomor Kode Daerah tersebut akan bervariasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI